



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR : 902 /In.11/F.III/PP.00.9/ 05 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN MENGAJAR

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan telah dimulainya perkuliahan semester genap tahun akademik 2017-2018, maka dipandang perlu menunjuk Dosen mengajar melalui keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Bengkulu.

2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN MENGAJAR FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar seperti tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.